



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYAN YULIANTO, tempat tanggal lahir di Medan, tanggal 14 Juli 1965, Agama Islam, beralamat di JL. Masjid Al-Magfiroh No 37 RT/RW 001/010 Sukatani Tapos, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, dalam hal ini diwakili oleh : Lenarki Latupeirisa,SH.MH., Jean Fierear M Napitupului,SH., Maria Silalahi,SH.,Lucya Dewita M.SH., Rizki Indra Permana,SH., Berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 06/LLM&A/SK/VIII/2021 tertanggal 7 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor: 3512/SK/HKM/IX/20121, tanggal 06 September 2021, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

MELAWAN :

PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (PT. TPI), Jl. The Garden Center Lt. 6, Jl. Raya Cilandak KKO, RT. 013/05, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : L. Sianipar,SH., Gunawan, SH., Jonathan S.Meliala, SH.,MH., Andi Komara,SH., Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nomor: 3809 /SK /HK M/ IX / 2021,tanggal 24 September 2021 selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 1 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2021, di bawah Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjadi tertarik akan mendaftar sebagai driver online pada Tergugat dikarenakan adanya iklan, brosur dan video yang isinya menyangkut Down Payment (DP) murah, cicilan ringan, dan kepemilikan unit mobil selama 5 (lima) tahun.----
2. Bahwa setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dan mengikuti wawancara dan training akhirnya Penggugat dinyatakan lolos sebagai Driver Online, selanjutnya Tergugat harus membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) barulah Tergugat Meminta tergugat untuk datang pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib untuk tanda -tangan perjanjian.
3. Bahwa setelah Perjanjian ditandatangani oleh Penggugat, maka Penggugat diberikan aplikasi grab driver dan satu unit mobil merek Toyota Calya dengan Nomor Polisi : B 2335 SIF, untuk selanjutnya mobil tersebut dalam hal ini disebut sebagai : **Objek Sengketa**, -----
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat secara baik dan benar yaitu memenuhi persyaratan, Membayar Down Payment dan membayar cicilan sebesar 1.210.000,- untuk setiap minggunya sampai dengan terjadinya pandemic (covid 19) barulah Penggugat tidak bisa membayar cicilan penggugat tersebut.
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membayar cicilan dengan alasan pandemi tersebut, Tergugat kemudian melakukan suspen (pemblokiran) terhadap aplikasi grab milik Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini.----
6. Bahwa Tindakan suspen (pemblokiran Aplikasi Grab) oleh Tergugat dalam keadaan pandemi tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena melanggar perjanjian antara lain sebagai berikut:
 - a. Tidak menerapkan Pasal 5.5 dari isi perjanjian yang mengatakan bahwa “ pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran cicilan sebesar 0,3% untuk setiap hari keterlambatan apabila tunggakan pembayaran melebihi waktu 30 hari kalender ”, namun Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut malah melakukan suspen/blokir aplikasi grab milik Penggugat, dimana



suspen atau blokir tersebut tidak pernah diatur di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

b. Tidak menerapkan pasal : Pasal 18.1 tentang keadaan kahar, dimana dikatakan bahwa “ masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar ”, namun Tergugat melakukan suspen/ blokir aplikasi milik grab Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk tetap membayar cicilan, padahal pada saat itu sampai dengan didaftarkan gugatan ini, Indonesia sementara dilanda Pandemi, dimana pandemi tersebut terkwifikasi sebagai keadaan kahar atau force majeure, bahkan Tergugat membuat Laporan polisi terhadap beberapa rekan Penggugat. -

7. Bahwa dalam kasus gugatan sederhana yang diajukan oleh Dedy Ganda Sihotang sebagai Penggugat melawan PT. TPI sebagai Tergugat, yang telah diputus pada tingkat awal dan tingkat perlawanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Dedy Ganda Sihotang tersebut telah menyatakan bahwa PT.TPI telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum PT. TPI untuk membayar kepada Penggugat (dedy Ganda Sihotang) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan dijatuhkannya putusan. Artinya untuk setiap bulan suspen yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut Tergugat harus dihukum untuk membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan masa suspen kepada Penggugat.-----

8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut : -----

A. KERUGIAN MATERIIL :

- Masa disuspen (pemblokiran Aplikasi) Juni 2020 samai didaftarkan gugatan = 15 bulan.
- Uang DP sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-
- Keuntungan yang diharapkan sejak disuspen : ----
Rp. 3.000.000,- x 15 bulan = 45.000.000,-



Jadi Total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.- + Rp. 45.000.000.- = **Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----**

B. KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat menjadi malu kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan sehingga Penggugat sebagai driver mengalami kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).-----

9. Bahwa total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat harus dibayar oleh Tergugat secara kontan atau tunai yaitu sebesar Rp. 47.500.000,- + Rp. 100.000.000,- = **RP. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan Tergugat akan menambah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai perkara ini dieksekusi atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.-----
10. Bahwa karena Perbuatan Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat, maka Penggugat sudah tidak mau melanjutkan lagi perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, atau secara tegas Penggugat menyatakan mengakhiri hubungan hukum dengan Tergugat.-----
11. Bahwa Penggugat berkehendak untuk mengembalikan unit mobil kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Penggugat.-----
12. Bahwa dengan dikembalikan unit mobil kepada Tergugat, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir secara hukum.----
13. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Tergugat.-

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan, Perjanjian Nomor: 210190759791 tertanggal 24 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum.----
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji).-----
4. Menghukum, Tergugat untuk membayar total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat secara kontan atau tunai yaitu sebesar Rp. 47.500.000,- + Rp. 100.000.000,- = RP. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Tergugat akan menambah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai perkara ini dieksekusi atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.-----
5. Memerintahkan, Penggugat untuk mengembalikan unit mobil (objek sengketa) kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus membayar kerugian materiil dan kerugian imateril kepada Penggugat.-
6. Menyatakan, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir secara hukum setelah pengembalian objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat.----
7. Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan Kuasanya, begitupun Tergugat diwakili oleh Kuasanya.;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Hakim berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, sehingga Penggugat membacakan gugatannya yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

TIDAK ADA PERBUATAN-PERBUATAN TERGUGAT YANG MEMENUHI UNSUR PERBUATAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA DIDALILKAN PENGGUGAT



Tergugat Bukan Pemilik/Pengelola Aplikasi Grab dan Tergugat Tidak Memiliki Hak dan Kewenangan Melakukan Suspend Aplikasi Grab

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melakukan *suspend* akun Aplikasi Grab atas nama Penggugat (*vide* Angka 5 dan Angka 6 halaman 2 Gugatan Penggugat). Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat tersebut. Pada faktanya, adanya keberadaan pihak lain yaitu penyedia Aplikasi Grab App ("**Grab**") yang berhubungan secara langsung dalam hubungan kontraktual antara Tergugat dan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengetahui fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam bentuk apapun terhadap Aplikasi Grab termasuk melakukan *suspend* Aplikasi Grab. Faktanya adalah Aplikasi Grab yang berada di ponsel pintar (*smartphone*) milik Penggugat dan digunakan oleh Penggugat adalah dikelola oleh Grab bukan Tergugat.

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Layanan Kendaraan Berpengemudi Nomor 210190759791 Tanggal 24 Juli 2019 ("**Perjanjian Penyewaan**") antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Yayan Yulianto. Berdasarkan Perjanjian Penyewaan, terbukti dengan tegas bahwa Grab adalah salah satu pihak yang secara langsung berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana terbukti dari pasal-pasal dalam Perjanjian Penyewaan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 12:



“Grab App” adalah aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan Pengemudi yang terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut.”

Pasal 1 Angka 15:

*“**Layanan Kendaraan Berpengemudi**” adalah semua tindakan, aktivitas dan operasi yang dilaksanakan oleh Pengemudi dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan pesanan Pengguna Akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi yang terdaftar pada dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan TPI melalui **Grab App**, yang merupakan objek dari perjanjian ini”*

Pasal 3 ayat (3.2) angka v:

*“Mematuhi kode etik, rekomendasi dari TPI dan Grab maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas **Grab App**”*

Pasal 4 ayat (4.1):



*“Untuk dapat menggunakan **Grab App** dan melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi, Pengemudi wajib untuk sebelumnya mengaktifkan suatu rekening atau dompet elektronik (electronic wallet) dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh TPI dan/atau...”*

Pasal 6 ayat (6.3):

*“melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penggunaan **Grab App** oleh Pengguna Akhir”*

Kutipan klausula Perjanjian Penyewaan tersebut di atas membuktikan bahwa Grab adalah pihak yang terkait langsung dengan kepentingan Para Penggugat di dalam gugatan Penggugat.

3. Fakta lain bahwa Grab adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Penggugat dapat dicermati dan diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Angka 3 halaman 2 Gugatan Penggugat:

*“Bahwa setelah Perjanjian ditandatangani oleh Penggugat, maka Penggugat diberikan **aplikasi Grab Driver...**”*



Angka 5 halaman 2 Gugatan Penggugat:

“...kemudian melakukan suspen (pemblokiran) terhadap aplikasi grab milik Penggugat...”

Angka 6 halaman 2 Gugatan Penggugat

“tindakan suspen (pemblokiran Aplikasi Grab)....”

Kutipan-kutipan dalam Gugatan Penggugat di atas merupakan pengakuan yang tegas dari Penggugat bahwa Penggugat adalah Mitra Pengemudi Grab yang menggunakan Aplikasi Grab untuk menjalankan usahanya sebagai pengemudi taksi *online*.

4. Bahwa fakta yang sudah diakui oleh Penggugat adalah Penggugat merupakan mitra pengemudi (*driver*) roda empat Grab. Penggugat sebagai Mitra Pengemudi Grab yang jelas menggunakan dan atau memanfaatkan aplikasi Grab, hal ini merupakan fakta bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan Grab oleh karena itu berdasarkan hukum acara, maka Penggugat wajib menyelesaikan permasalahan hukum yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Ketentuan Layanan yang termuat dalam Aplikasi Grab yang telah disetujui oleh Penggugat sebelum menggunakan Aplikasi Grab.



Hak dan Kewajiban Penggugat sama dengan Mitra Pengemudi Grab roda empat lainnya yang menggunakan Aplikasi Grab, yaitu setelah menyetujui dan sepakat atas Perjanjian Ketentuan Layanan Grab pada saat mendaftarkan diri secara *online* maupun *offline* dan ketika pertama kali mengunduh Aplikasi Grab pada ponsel pintar (*smartphone*) milik Mitra Pengemudi maka secara hukum Penggugat dan Mitra Pengemudi Grab roda empat lainnya tunduk pada Perjanjian Ketentuan Layanan Grab.

5. Hubungan hukum antara Tergugat dengan Grab adalah hubungan kerja sama bisnis yaitu Tergugat menyediakan unit-unit mobil untuk disewa oleh para individu dengan tujuan bahwa individu tersebut menyewa kendaraan dari Tergugat adalah untuk menjalankan usahanya dengan bermitra dan melayani permintaan jasa layanan kendaraan berpengemudi melalui Aplikasi Grab. Bahwa payung hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah Perjanjian Penyewaan yang menjadi dasar adanya hubungan kontraktual sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat. Perjanjian Penyewaan tersebut hanya mengatur mengenai penyewaan unit mobil antara Tergugat dengan Penggugat. Sedangkan untuk penggunaan Aplikasi Grab diatur dalam Perjanjian Ketentuan Layanan Grab dimana sebelumnya Penggugat telah terikat secara hukum pada saat pertama kali mengunduh Aplikasi Grab. Dari uraian di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat **BUKANLAH PEMILIK/PENGELOLA APLIKASI GRAB SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG DAN KENDALI UNTUK MELAKUKAN SUSPEND ATAS APLIKASI GRAB.**
6. *Quod Non* Penggugat tetap pada dalilnya yang mempermasalahkan mengenai *suspend* Aplikasi Grab maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan mengacu kepada Perjanjian Ketentuan Layanan



Grab yang disepakati oleh Penggugat sebagai pengguna Aplikasi Grab. Sebagaimana nanti jelaskan mengapa harus demikian dalam agenda pembuktian kelak, Tergugat akan buktikan bahwa seharusnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Grab yang digunakan oleh Penggugat selaku Mitra Pengemudi Grab adalah berdasarkan Perjanjian Ketentuan Layanan Grab.

7. Fakta bahwa Tergugat adalah pihak yang dirugikan atas tindakan Penggugat adalah peristiwa hukum yang terpisah, hal ini jelas terbukti berdasarkan 2 (dua) kali surat somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang apabila dicermati dan dipahami, Tergugat tidak pernah menyampaikan akan melakukan *suspend* terhadap Penggugat sebagai akibat dari tindakan penggugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang tidak dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penyewaan.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Grab sebagai pihak dalam gugatannya dimana permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat nyata-nyata menyebutkan Grab pada Gugatan Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga menarik pihak Grab sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

8. Hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat sendiri adalah berdasarkan Perjanjian Penyewaan yang didalamnya semata-mata mengatur mengenai hubungan perdata berupa sewa-menyewa kendaraan. Lebih jauh lagi yang menjadi objek perjanjian dari Perjanjian Penyewaan adalah tentang Layanan Kendaraan Berpengemudi (*vide* Pasal Angka 15 Perjanjian Penyewaan) yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam melakukan aktivitas guna memenuhi serta



menyelesaikan pemesanan jasa layanan kendaraan berpengemudi oleh Pengguna Akhir melalui Aplikasi Grab. Berdasarkan hal tersebut, hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Penyewaan bukan mengatur mengenai keanggotaan pemanfaatan dan/atau penggunaan Aplikasi Grab.

9. Grab selaku perusahaan yang mengelola Aplikasi Grab WAJIB diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena adanya keterkaitan berdasarkan Perjanjian Penyewaan Kendaraan antara Tergugat dengan Penggugat dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menunjukkan secara tegas bahwa Penggugat sebenarnya menyadari fakta ini namun Penggugat anehnya tidak mengikutsertakan Grab sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dari uraian-uraian tersebut di atas terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Grab adalah pihak yang dapat menjawab atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai *suspend* Aplikasi Grab maka seyogyanya Penggugat harus mengikutkan Grab oleh karena Tergugat tidak berkompeten untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi Grab. Oleh karena itu, apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melakukan *suspend* Aplikasi Grab Penggugat maka dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena pada faktanya Tergugat bukanlah pemilik Aplikasi Grab sehingga tidak mempunyai kendali untuk melakukan *suspend* terhadap Aplikasi Grab.

10. Tidak ditariknya pihak lain yaitu Grab dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselesaikan secara sempurna dan



menyeluruh. Tentunya Grab haruslah ditarik sebagai pihak sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan dalil “*melakukan suspend (pemblokiran) aplikasi Grab*” karena pihak Grab adalah pengelola Aplikasi Grab. Oleh karena tidak ditariknya Grab sebagai pihak maka Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena yang menjadi hal pokok permasalahan dalam dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai tuduhan Penggugat kepada Tergugat atas tindakan *suspend* Aplikasi Grab yang nyata-nyata dikelola oleh Grab bukan Tergugat.

Tergugat mengerti bahwa dalam hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana dilarang mengajukan eksepsi berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“**Perma Gugatan Sederhana**”). Namun, peraturan tersebut tidak melarang dan/atau menghalangi Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa formalitas Gugatan Penggugat *a quo* apakah Gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan formalitas Hukum Acara Perdata yang berlaku khususnya mengenai kelengkapan para pihak.

11. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan melakukan *suspend* Aplikasi Grab atas Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Tidak ada tindakan-tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi Grab atas nama Penggugat.



Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang Mulia untuk menyatakan bahwa tidak ada tindakan-tindakan dari Tergugat yang terkualifikasi sebagai tindakan Wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi Grab karena pada faktanya Tergugat BUKANLAH PEMILIK APLIKASI GRAB SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KENDALI UNTUK MELAKUKAN *SUSPEND* TERHADAP Penggugat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Memutuskan Bahwa Adanya Pihak Grab Sebagai Perusahaan Yang Mengelola Aplikasi Grab dan Seharusnya Diikutsertakan Sebagai Pihak

12. Bahwa dalil-dalil dan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* (*vide* terkait *suspend* aplikasi Grab) adalah sama dengan dalil-dalil dari beberapa gugatan sederhana sebelumnya yang pernah diajukan terhadap Tergugat dalam format Gugatan Sederhana.

Mohon menjadi pertimbangan dan perhatian khusus bagi Hakim Tunggal yang Mulia, bahwa dalam beberapa perkara Gugatan Sederhana terdahulu yang juga diajukan terhadap Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari beberapa putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan dengan dalil-dalil dan alasan yang sama dengan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* (*vide* terkait *suspend* aplikasi Grab) tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak dengan pertimbangan adanya pihak lain yaitu Grab sebagai pengelola Aplikasi Grab yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Berikut Tergugat uraikan beberapa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah berkekuatan tetap yang mempertimbangkan bahwa



Gugatan yang mempermasalahkan mengenai *suspend* Aplikasi Grab seperti Gugatan Penggugat *a quo* harus mengikutsertakan PT Grab Teknologi Indonesia (“Grab”) sebagai pihak, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2021** dalam perkara perdata antara Ali Maulana sebagai Penggugat melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 61 sampai halaman 63, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah menyangkalnya dengan mengajukan gugatan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sebuah gugatan yang kurang pihak karena Penggugat ternyata tidak mengikutsertakan PT Grab Teknologi Indonesia (“Grab”) sebagai pihak yang mengelola Aplikasi Grab dimana permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (bukti lawan) bertanda T-1 sampai dengan T-40 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan itu sendiri yaitu mengenai selain Tergugat masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditegaskan:

“Para Pihak dalam gugatan sederhana sendiri terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.”

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti bertanda P1-4 (rekaman video) secara tegas telah disampaikan oleh Ridzki Kramadibrata Managing Director dari Grab Indonesia “TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia/Tergugat)” adalah perusahaan Rental terbesar yang menjadi bagian dari Grab Indonesia karena TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia/Tergugat) adalah perusahaan yang bekerjasama resmi dengan Grab Indonesia, TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia) adalah preferred partner (mitra terpercaya) dari Grab Indonesia.”

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P5-1 dan P5-2 printout dari Handphone atas nama Daliman Sutrisno yang berisi pemberitahuan (notifikasi) adanya tunggakan rental fee dan permohonan pemblokiran atas layanan penerimaan order sementara, serta dua orang saksi Penggugat bernama Saksi Roby Andika Putra dan Saksi Priyan Priyadi yang menyampaikan bahwa segala sesuatu dibidang pelayanan konsumen (pemakai jasa) dan pemberitahuan (notifikasi) adanya pemotongan rental fee dilakukan oleh pihak Grab



bukan secara langsung dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi dari Penggugat, selain pihak Tergugat ternyata ada pihak lain yang terlibat didalamnya yaitu Grab Indonesia namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini."

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2021** dalam perkara perdata antara M. Ali Hanafia CH sebagai Penggugat melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 61 sampai halaman 63, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan (vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formil suatu surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat atas Perjanjian Kerjasama Operasi dan Lisensi, tertanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada posita point 8 menyebutkan: Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian dengan Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), pada pokoknya:

- a. Tidak menerapkan Pasal 5.4 dari isi perjanjian yang menyatakan bahwa “Pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran cicilan sebesar 0,3% untuk setiap hari keterlambatan apabila tunggakan pembayaran



melebihi waktu 30 hari kalender', namun Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut malah melakukan suspen/blokir aplikasi Grab milik Penggugat, dimana suspen atau blokir tersebut tidak pernah diatur di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

- b. Tidak menerapkan Pasal 18.1 tentang keadaan kahar, dimana dikatakan bahwa "masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar." Namun Tergugat melakukan suspen/blokir aplikasi milik Grab Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk tetap membayar cicilan, padahal pada saat itu sampai dengan didaftarkan gugatan ini, Indonesia dan International dilanda Pandemi Covid-19, dimana pandemi tersebut terqualifikasi sebagai keadaan kahar atau force majeure, bahkan Tergugat membuat Laporan Polisi terhadap beberapa rekan Penggugat."

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menolak atas pernyataan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa guna menjamin kepastian dan daya guna putusan, maka sudah sepatutnya semua pihak yang terkait dalam perkara a-quo haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini agar nantinya putusan dapat mengikat padanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat dihubungkan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi dan Lisensi, tertanggal 13 Januari 2017, **yang mana Penggugat adalah Mitra Penggugat Grab yang menggunakan Aplikasi Grab dalam menjalankan pekerjaannya (vide: Bukti P-8 dan P-9 dan keterangan para pihak);**



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi tindakan suspen/blokir Aplikasi Grab atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, timbul suatu pertanyaan siapakah yang mempunyai wewenang dan kendali atas Aplikasi Grab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di-persidangan, yang mana Aplikasi Grab yang mengelola bukanlah Tergugat (PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia), melainkan PT Grab Teknologi Indonesia ("Grab"), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara a-quo Penggugat telah mengaitkan Grab App (PT Grab Teknologi Indonesia), tentunya haruslah ditarik sebagai pihak agar nantinya putusan dapat mengikat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, ternyata Grab App (PT Grab Teknologi Indonesia) tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima



(vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini."

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 12/Pdt.G.S.K/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2021** dalam perkara perdata antara Roby Andika Putra sebagai Penggugat/Termohon Keberatan melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugat/Pemohon Keberatan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 55, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah suspend/pemblokiran Aplikasi Grab milik Penggugat/Termohon Keberatan tersebut dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan?"

Menimbang, bahwa Bukti T.15, tentang ketentuan Layanan Transportasi, Pengiriman dan Logistik Aplikasi Grab, jika dihubungkan dengan Bukti P-6.1 dan P-6.2, tentang pemblokiran Aplikasi Grab, yang melakukan pemblokiran tersebut adalah PT Grab.

Menimbang, bahwa dengan demikian suspend atau pemblokiran aplikasi Grab milik Penggugat/Termohon Keberatan ada hubungannya dengan PT. Grab, oleh karenanya untuk memastikan kebenarannya, maka PT Grab harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini oleh



Penggugat/Termohon Keberatan, supaya jelas dan terang siapakah sebenarnya yang mensuspend atau memblokir Aplikasi Grab milik Penggugat/Termohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan ke 1 (satu) dikabulkan maka untuk alasan keberatan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel, yang diputus tanggal 4 Agustus 2021 tidak bisa dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Majelis Keberatan akan mengadakan sendiri;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.”

13. Lebih jauh lagi, melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* Pasal 11 Perma Gugatan Sederhana), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan bahwa Gugatan Sederhana dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang sama dengan Gugatan Penggugat *a quo* (*vide* terkait *suspend* aplikasi Grab) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan penilaian bahwa gugatan yang diajukan khususnya mengenai *suspend* Aplikasi Grab, tidak terqualifikasi sebagai Gugatan Sederhana dengan pertimbangan bahwa materi gugatan tersebut yang tidak sederhana karena berkaitan dengan pemblokiran Aplikasi Grab. Penetapan tersebut juga mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2021 yang sudah diputus dalam perkara sebelumnya.



Berikut Tergugat uraikan beberapa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan hal tersebut di atas:

- **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2021** dalam perkara perdata antara Arie Manorek sebagai Penggugat melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugat. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 2, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah tentang Wanprestasi atas isi perjanjian dan tindakan suspen / pemblokiran Aplikasi Grab oleh Tergugat dalam keadaan pandemic Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tentunya perlu adanya pembuktian, sebagai berikut:

- 1. Tentang adanya hubungan hukum/perjanjian antara kedua belah pihak;**
- 2. Tentang adanya pemblokiran Aplikasi Grab;**
- 3. Tentang adanya wanprestasi;**

Bahwa pembuktian dalam perkara a-quo tentunya tidak dapat dilakukan secara cepat dan sederhana (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt. Sel tanggal 30 Agustus 2021)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara a-quo dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat."

- **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2021** dalam perkara perdata antara Pristan Br Sinulingga sebagai Penggugat melawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugat. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 2, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara seksama terhadap berkas dalam perkara a-quo, ternyata Penggugat adalah ahli waris dari suaminya bernama Martahan Siahaan yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 dan Tergugat in-casu adalah sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah tentang wanprestasi atas tindakan suspen/pemblokiran Aplikasi Grab oleh Tergugat dalam keadaan pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a-quo tentunya perlu adanya pembuktian, sebagai berikut:



1. Tentang legal standing Penggugat yang berkaitan dengan keahliwarisan;

2. Tentang hubungan hukum / perjanjian antara kedua belah pihak;

3. Tentang pemblokiran Aplikasi Grab;

4. Tentang wanprestasi;

Bahwa pembuktian dalam perkara a-quo tentunya tidak dapat dilakukan secara cepat dan sederhana (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 20/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara a-quo dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat."

14. Dari berbagai Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, jelas Grab adalah pihak yang mengelola Aplikasi Grab yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Penggugat. Apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai *suspend* Aplikasi Grab maka seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Grab sebagai pihak dalam perkara a quo. Dari Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas



menunjukkan bahwa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Tergugat) berdasarkan bukti di dalam persidangan bukan perusahaan yang mengelola Aplikasi Grab.

15. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat *a quo*. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, tidak ditariknya pihak lain yaitu Grab dalam perkara *a quo* membuat pemeriksaan gugatan menjadi tidak sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, faktanya tidak ada tindakan dari Tergugat yang terkualifikasi sebagai tindakan Wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi Grab atas nama Penggugat.

Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat adalah gugatan kurang yang kurang pihak sehingga melanggar syarat formalitas suatu surat gugatan (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975).

Tidak Ada Tindakan-Tindakan Tergugat Yang Terkualifikasi Sebagai Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Penyewaan

— Terkait Keadaan Kahar

16. Bahwa dalil Penggugat mengenai keadaan kahar atau *force majeure* akibat Pandemi Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Poin 6 huruf b halaman 2 dan 3 Gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum. Apabila dicermati dalam Keputusan Presiden Republik



Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional telah mengatur secara tegas bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai bencana Non Alam bukan keadaan pandemi (kahar). Lebih jauh lagi, Menurut Prof. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan bahwa Virus Covid-19 dikategorikan sebagai bencana non alam yang tidak bisa dikategorikan sebagai *force majeure* untuk membatalkan perjanjian sebagaimana dikutip dari artikel pada www.hukumonline.com dengan judul “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona” tanggal 23 April 2020.

Lebih lanjut, Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyewaan kendaraan yaitu Tergugat menyewakan kendaraan bagi masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk menjalankan usahanya sebagai pengemudi taksi *online* menggunakan Aplikasi Grab. Bidang usaha perusahaan Tergugat tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank karena jelas dan tegas Perusahaan Tergugat bukan perusahaan pembiayaan (*leasing*).

Quad non, Penggugat tetap pada dalilnya dengan menyatakan bahwa Penggugat tertarik dan mendaftar sebagai driver *online* pada Tergugat dikarenakan adanya iklan, brosur dan *video* yang isinya menyangkut *Down Payment* (DP) murah, cicilan ringan, dan kepemilikan unit mobil selama 5 (lima) tahun (*vide* Poin 1 dan Poin 2 Gugatan Penggugat) namun pada kenyataannya Penggugat telah mengada-ada dan berpikir sesat bahwa Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan. Dengan kemajuan teknologi saat ini Penggugat seharusnya dapat membedakan Perusahaan Pembiayaan dengan Perusahaan lainnya. Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah membayarkan Uang Muka (*Down*



Payment) dan membayar cicilan kepada Perusahaan Tergugat (*vide Poin 2 dan Poin 4 Gugatan Penggugat*) maka dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

- Yang pertama, sebelum Penggugat menyewa kendaraan milik Tergugat Penggugat wajib menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu **Uang Deposit** ("uang yang mengendap di rekening Tergugat dan menjadi jaminan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan kendaraan") Jumlah uang yang disetorkan oleh Penggugat ke rekening Tergugat adalah salah satu syarat untuk dapat menyewa kendaraan Tergugat. Hal ini merupakan praktek yang wajar yang dilakukan ketika suatu para pihak bermaksud menjalankan hubungan sewa menyewa.
- Kedua setelah Penandatanganan Perjanjian dan penyerahan kendaraan maka timbul kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran biaya sewa kendaraan/rental fee kepada Tergugat karena telah menyewa unit mobil milik Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Penyewaan. Pertanyaan dasar yang perlu dipertegas kepada Penggugat adalah apakah tujuan awal dari Penggugat tertarik dan bergabung bersama Tergugat, apakah ingin membeli unit mobil atau ingin menjalankan usahanya sebagai pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi?

17. Hubungan hukum yang mengatur antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Penyewaan tanggal 24 Juli 2019. *Quod non* Penggugat menganggap bahwa bencana non alam Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional adalah keadaan kahar (*force majeure*) dan menjadi dasar



Penggugat untuk mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 18.1 Perjanjian Penyewaan mengenai keadaan kahar (*vide* Poin 6 huruf b halaman 2 Gugatan Penggugat) maka dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut.

Penggugat tidak mencermati Pasal 18 Perjanjian Penyewaan secara menyeluruh. Apabila dicermati dengan teliti maka Pasal 18.1 bukanlah pasal yang berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan dengan Pasal 18.2, Pasal 18.3 dan Pasal 18.4 yaitu klausula yang wajib dijalankan para pihak apabila dihadapkan pada keadaan kahar, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat dalam membaca dan mencermati Pasal 18 Perjanjian Penyewaan mengenai keadaan kahar.

18. Berikut Tergugat kutip secara lengkap Pasal 18 Perjanjian Penyewaan:

"18.1 Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai setiap situasi luar biasa yang tidak dapat diduga, tidak terhindarkan dan/atau berada di luar kendali sewajarnya dari Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.



18.2 Jika salah satu Pihak terlambat atau terhalangi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa Keadaan Kahar, **Pihak tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.**

18.3 Jika Pihak, yang mengalami keadaan kahar, tidak atau lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya, maka semua kerugian, risiko dan akibat yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

18.4 **Jika peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama jangka waktu yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender dan kedua belah Pihak telah berunding dengan itikad baik dan tidak mencapai penyelesaian yang sesuai, maka salah satu Pihak akan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.**

Dalam Pasal 18.4 Perjanjian Penyewaan telah mengatur secara tegas bahwa keadaan Kahar hanya berlaku untuk 60 (enam puluh hari) kalender.

19. Bahwa pada tanggal **3 April 2020** Tergugat mengeluarkan pernyataan keadaan kahar dan atas pernyataan tersebut, mengacu pada Pasal 18.1 Perjanjian Penyewaan, maka masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar.



Walaupun faktanya bidang usaha perusahaan Tergugat tidak terkualifikasi sebagai bidang usaha yang diawasi oleh OJK dan tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Tergugat memutuskan untuk memberikan kebebasan kewajiban kepada Penggugat dengan memberikan penangguhan pembayaran biaya penyewaan kendaraan selama 2 (dua) bulan dari tanggal **3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020** dan Penggugat tetap dapat menggunakan kendaraannya. Berdasarkan hal tersebut, selama jangka waktu keadaan Kahar, Tergugat tetap melaksanakan tanggung jawab atas semua kewajiban menyediakan kendaraan kepada Penggugat dan semua penyewa kendaraan tanpa terkecuali dan memberikan haknya sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penyewaan dengan harapan Penggugat dapat tetap menghidupi keluarganya selama keadaan kahar tersebut.

20. Pelaksanaan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan telah dipenuhi oleh Tergugat yang dibuktikan dengan surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat kepada seluruh pengemudi yang tergabung dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia termasuk Penggugat sendiri. Adapun surat tersebut adalah:

- Surat tertanggal **3 April 2020** yang diterbitkan oleh PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: *Pernyataan Force Majeure*;



Pada intinya dalam surat tersebut, Tergugat menjelaskan mengenai Pasal 18 Perjanjian mengenai keadaan Kahar dan selanjutnya Tergugat membebaskan Pengemudi dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan Kahar.

- Surat tertanggal **9 April 2020** yang diterbitkan oleh PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: *Pernyataan Force Majeure – Tambahan Opsi Penundaan Sewa*

Pada intinya dalam surat tersebut, Tergugat telah mengirimkan tautan daring (*link*) kepada seluruh pengemudi Tergugat mengenai penundaan biaya penyewaan kendaraan dan seluruh pengemudi tetap dapat menggunakan kendaraanya. Tergugat telah menyampaikan bahwa kepada seluruh pengemudi yang telah melakukan pengisian *link*, akan menerima penundaan biaya rental kendaraan hingga 2 (dua) bulan yakni berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2020.

21. Sebagaimana nanti Tergugat akan buktikan pada agenda persidangan, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan, Tergugat telah melakukan seluruh kewajibannya kepada seluruh pengemudi Tergugat termasuk kepada Penggugat mengenai pernyataan keadaan kahar dan penangguhan biaya rental/penyewaan kendaraan. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("**KUH Perdata**") dan doktrin-doktrin hukum mengenai wanprestasi, tindakan wanprestasi dalam hukum positif di Indonesia terjadi dalam keadaan sebagai berikut:



- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tidak ada satupun tindakan Tergugat yang masuk ke dalam salah satu tindakan tersebut sehingga layak dinyatakan telah wanprestasi. Pada faktanya, Tergugat justru melaksanakan Perjanjian Penyewaan dengan itikad baik sesuai dengan Perjanjian Penyewaan tersebut. Penafsiran yang objektif dan cermat terhadap Pasal 18 Perjanjian Penyewaan dikaitkan dengan keadaan Pandemi di Indonesia jelas akan menghasilkan kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada suatu tindakan dari Tergugat yang terkualifikasi sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat.

22. Dari uraian di atas, terbukti tegas bahwa sebenarnya Tergugat telah menjalankan Perjanjian Penyewaan **dengan itikad baik untuk mempertimbangkan kemampuan setiap pengemudi termasuk Penggugat in casu** atas keadaan Kahar yang membuat setiap pengemudi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Surat-surat Tergugat di atas membuktikan secara tegas bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan Tergugat justru melaksanakan isi Perjanjian Penyewaan dengan baik dan benar. Tergugat justru dengan itikad yang baik mempertimbangkan segala kepentingan, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dengan Penggugat yaitu **membebaskan Penggugat atas tanggung jawab dan**



kewajibannya melakukan pembayaran biaya penyewaan kendaraan/rental fee selama dua (2) bulan terhitung sejak 3 April 2020 hingga 2 Juni 2020 (*vide* Pasal 18.1 Perjanjian Penyewaan)

Quod non, Penggugat tetap pada pendiriannya atas *suspend* pada Juni 2020 (*vide* Poin 7 halaman 3 Gugatan Penggugat), maka tetap *suspend* tersebut adalah di luar masa toleransi untuk keadaan kahar bulan 3 April 2020 sampai 2 Juni 2020 (*vide* Pasal 18.4 Perjanjian Penyewaan) dan tidak dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *suspend* terjadi dalam keadaan kahar (*vide* Angka 8 halaman 3 Gugatan Penggugat) adalah **tidak tepat karena jangka waktu keadaan kahar adalah selama 60 hari berdasarkan Perjanjian Penyewaan dan telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2021**. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa keadaan kahar senantiasa tetap terjadi hingga diajukannya Gugatan Sederhana *a quo* sementara Perjanjian Penyewaan telah tegas mengatur mengenai jangka waktu keadaan kahar tersebut.

23. Dalam praktiknya, keadaan kahar senantiasa mengacu kepada periode waktu tertentu dan tidak mungkin senantiasa berlaku sepanjang masa. Dalil Penggugat tersebut seakan-akan menyatakan bahwa Indonesia tetap dalam keadaan kahar hingga nanti perekonomian Indonesia pulih seperti sedia kala dan Penggugat dapat melakukan pekerjaannya dengan normal. Pada kenyataannya, ada ribuan pengemudi yang bekerja sama dengan Tergugat dalam skema Perjanjian Penyewaan yang sama seperti Penggugat dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan perjanjian tersebut terlepas dari kondisi Pandemi yang terjadi.
24. Merujuk pada berakhirnya keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 18.4 Perjanjian Penyewaan dan surat-surat Tergugat kepada seluruh pengemudi Tergugat, Tergugat pun masih mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan dari seluruh Pengemudi Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memberikan keringanan kepada



seluruh Pengemudi Tergugat sebagai bentuk pemulihan dari keadaan kahar.

Hal tersebut tertuang dalam Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia kepada seluruh Pengemudi Yang Terdaftar Dalam Program Gold dan Flexi Plus, perihal: Pemberitahuan Program Pemulihan Covid (TERBARU) tertanggal 27 Mei 2020. Pada intinya, Tergugat menyampaikan perusahaan Tergugat akan menerapkan program pemulihan covid untuk periode 3 Juni – 28 Juni 2020 yaitu **(i) akan menerapkan pembayaran penuh hanya 1 (satu) kali untuk periode tersebut, (ii) Tergugat tidak akan melakukan penarikan unit mobil; dan (iii) para pengemudi diharuskan untuk mengisi form yang dikirimkan Tergugat untuk keperluan pendataan.** Surat Tergugat tersebut menunjukkan bahwa faktanya Tergugat juga mempertimbangkan kemampuan dari para pengemudi Tergugat, sehingga setelah terjadinya keadaan kahar maka Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya sewa yaitu hanya sebanyak 1 (satu) kali untuk bulan Juni 2020 dengan syarat bahwa seluruh pengemudi Tergugat harus mengisi biodata melalui *link* yang diberikan Tergugat kepada seluruh Pengemudi, termasuk Penggugat. Upaya ini sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah serta mencegah adanya kerumunan.

Surat-surat Tergugat di atas yaitu (i) penangguhan pembayaran biaya rental kendaraan; dan (ii) program pemulihan pasca keadaan kahar jelas membuktikan secara tegas bahwa Tergugat telah menjalankan Perjanjian Penyewaan dengan itikad baik. Sebagaimana nanti Tergugat akan buktikan dalam agenda pembuktian kelak, bahwa kebijakan dan keputusan Tergugat tersebut di atas sudah sesuai dengan Perjanjian Penyewaan berlandaskan itikad baik dan Tergugat juga



mempertimbangkan kemampuan dari seluruh Pengemudi Tergugat, termasuk Penggugat.

Quod non, Penggugat tetap pada dalilnya, maka patut untuk dicermati adalah apakah Penggugat telah menjalankan Perjanjian Penyewaan dengan itikad baik atau tidak.

— **Terkait Denda Keterlambatan**

25. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5.5 Perjanjian Penyewaan mengenai denda keterlambatan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) (*vide* Angka 6 huruf a halaman 2 Gugatan Penggugat). Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, karena pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan.
26. Berikut Tergugat secara lengkap isi Pasal 5.5 Perjanjian Penyewaan:

“Dalam hal Pengemudi belum melaksanakan pembayaran Biaya Penyewaan Kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan keterlambatan tersebut melebihi tiga puluh (30) hari kalender, maka Pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dikalikan biaya pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 untuk setiap hari keterlambatan”



27. Setelah mencermati Gugatan Penggugat, Penggugat nyata-nyata tidak memahami secara keseluruhan isi Perjanjian Penyewaan. Tergugat menilai dengan tegas bahwa maksud dari dalil Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat berkeinginan untuk dikenakan denda sebesar 0,3% namun faktanya tunggakan pokok biaya penyewaan kendaraan saja Penggugat tidak mau membayar sebagaimana telah dikirimkan secara tertulis kepada Penggugat melalui Surat Somasi Ke-1 dan Surat Somasi Ke-2 Tergugat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Penggugat berkeinginan untuk dikenakan denda namun Penggugat saja tidak mau membayar biaya penyewaan kendaraan yang tertunggak kepada Tergugat. Lebih lanjut, Penggugat tidak bisa menafsirkan klausula Pasal 5.5 Perjanjian Penyewaan secara terpisah dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 5 Perjanjian Penyewaan diberlakukan bagi penyewa yang masih terikat dalam kontrak dengan Tergugat. Faktanya setelah diberikan tenggat waktu bagi Penggugat untuk membayar biaya sewa kendaraan, Penggugat juga tidak membayarnya dan malah mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat.

Alih-alih Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menerapkan tentang denda dan melakukan *suspend* Aplikasi Grab jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, bahwa Tergugat bukan perusahaan yang mengelola Aplikasi Grab sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas dalam bentuk apapun terhadap Aplikasi Grab tersebut. *Quod non*, Penggugat tetap pada dalilnya, antara ketentuan mengenai denda (*vide* Pasal 5.5 Perjanjian Penyewaan) dengan *suspend* Aplikasi Grab merupakan 2 (dua) hal yang terpisah. Penggugat menggabungkan dua (2) hubungan hukum yang berbeda ke dalam satu (1) dalil yang sama, yaitu terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan dan pelaksanaan penggunaan Aplikasi Grab. Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait *suspend* Aplikasi Grab adalah mengenai pelaksanaan penggunaan Aplikasi Grab antara Penggugat



dengan Grab. Faktanya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya penyewaan kendaraan dan pengelolaan Aplikasi Grab yang digunakan oleh Penggugat adalah kapasitas penuh dari Grab selaku pengelola Aplikasi Grab.

28. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada tindakan-tindakan dari Tergugat yang melanggar Perjanjian Penyewaan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi). Apabila dicermati secara obyektif, justru tindak-tanduk Penggugat yang patut untuk dipertanyakan apakah telah melaksanakan Perjanjian Penyewaan dengan itikad baik atau tidak.

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menyatakan bahwa tidak ada tindakan-tindakan dari Tergugat yang terqualifikasi sebagai tindakan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Tindakan Tergugat Yang Mengandung Unsur Wanprestasi

29. Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai Gugatan Wanprestasi. Tindakan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur:



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan"

Hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kontraktual sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Penyewaan. Setelah mencermati Gugatan Penggugat, Penggugat justru tidak menguraikan secara rinci tindakan lalai dan/atau pasal/klausula apa dalam Perjanjian Penyewaan yang dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

30. Sudah banyak Doktrin Hukum dan Yurisprudensi yang mengatur mengenai tindakan-tindakan Wanprestasi. Salah satu doktrin hukum yang sering digunakan untuk membuktikan suatu tindakan Wanprestasi dari salah satu pihak adalah pendapat dari Prof. Subekti, S.H. Mengutip pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, cetakan kedua puluh tiga, Intermasa, Jakarta, 2010, halaman 45 jenis Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.



Berikut adalah uraian lengkap satu-persatu dari masing-masing tindakan wanprestasi di atas

● Tidak Melakukan Apa Yang Disanggupi Akan Dilakukannya

Apabila salah satu pihak telah melakukan prestasi namun pihak lainnya tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

● Melaksanakan Apa Yang Dijanjikannya, Tetapi Tidak Sebagaimana Dijanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan prestasi, namun prestasi yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati/diperjanjikan.

● Melakukan Apa Yang Dijanjikannya Tetapi Terlambat

Apabila salah satu pihak telah melakukan prestasi, namun prestasi yang dilakukannya terlambat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati/diperjanjikan.

● Melakukan Sesuatu Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya

Apabila salah satu pihak melanggar kewajiban nya dan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau diperjanjikan antara para pihak.



31. Setelah membaca Gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan tindakan Wanprestasi yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat. Sebab pada faktanya tidak ada tindakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Penyewaan Kendaraan antara Penggugat dengan Tergugat..
32. Bahwa faktanya adalah Tergugat telah menjalankan kewajibannya dengan menyerahkan unit mobil milik Tergugat untuk dipergunakan Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan. Tergugat telah melakukan kewajibannya dengan meminjamkan unit mobil kepada Penggugat untuk membantu Penggugat yang ingin berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk menjalankan kegiatan usahanya sendiri dengan bekerjasama dengan Tergugat dalam usaha layanan kendaraan berpengemudi melalui Aplikasi Grab. Tergugat memberikan kepercayaan penuh terhadap Penggugat untuk menyimpan sendiri kendaraan serta menjaga dan menggunakan mobil dengan sebaik-baiknya sampai dengan Perjanjian Penyewaan berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian.
33. Bahwa Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca terlebih dahulu Perjanjian Penyewaan dan selanjutnya telah mengkonfirmasi kepada Penggugat apakah sudah memahami isi perjanjian tersebut.
34. Bahwa sudah banyak Literatur hukum Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa Penggugat harus menguraikan secara detail hubungan hukum dan mengaitkannya dengan tindakan dari Tergugat yang menurut Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi. Lebih lanjut, dari keempat tindakan wanprestasi di atas, Penggugat tidak sedikit pun menjelaskan secara rinci dan lengkap tindakan mana yang Tergugat lakukan sehingga terkualifikasi sebagai Wanprestasi.
35. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara rinci dan jelas tindakan-tindakan apa saja dari Tergugat yang terkualifikasi sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) karena pada faktanya tidak ada tindakan Tergugat yang



terkualifikasi sebagai tindakan wanprestasi. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

PENGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Karena Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan Oleh Karena Penggugat Belum Melaksanakan Kewajiban Sesuai Perjanjian Yang Disepakati

36. Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materil dan imateril (*vide* Poin 8 halaman 3 Gugatan Penggugat). Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Fakta yang benar dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah pihak yang telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Tergugat karena Penggugat tidak membayar biaya sewa kendaraan/rental *fee* sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Penyewaan tanggal 24 Juli 2019.
37. Bahwa hubungan hukum yang mengatur antara Tergugat dengan Penggugat adalah Perjanjian Penyewaan yang telah disepakati oleh masing-masing Pihak. Perjanjian Penyewaan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk Penggugat. Konsekuensi hukum dari Perjanjian Penyewaan adalah hubungan kontraktual, sehingga Penggugat dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.
38. Menurut doktrin Hukum Acara Perdata bahwa pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara*



Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Cetakan ketiga, Desember 2005, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 yang menyebutkan:

*“Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. **Pada perjanjian seperti ini, seseorang tidak berhak menggugat; apabila ia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian**”*

Pada faktanya, Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir karena Penggugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap pelaksanaan Perjanjian Penyewaan. Pengakhiran perjanjian terhadap Penggugat tersebut telah disampaikan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penggugat sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian Penyewaan. Konsekuensi hukum akibat berakhirnya Perjanjian Penyewaan maka Penggugat wajib untuk: (i) **membayar tunggakan biaya penyewaan kendaraan kepada Tergugat**; dan (ii) **mengembalikan unit mobil milik Tergugat kepada Tergugat meskipun sudah diperingatkan oleh Tergugat** (*vide* Pasal 13 Perjanjian Penyewaan).

39. Tergugat telah mengirimkan 2 (dua) surat somasi berturut-turut kepada Penggugat. Surat Somasi Pertama dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan Nomor Surat Ref. No. 607/X/TPI/Somasi-1/2020, perihal: *Somasi/Peringatan Hukum I (Pertama)*. Dalam Surat Somasi Pertama tersebut, Tergugat mengingatkan kepada Penggugat bahwa Penggugat telah menunggak dan/atau tidak membayar biaya penyewaan kendaraan/rental fee dan



meminta Penggugat agar segera membayar dengan tenggat waktu tertentu. Hingga tenggat waktu yang telah diberikan tersebut ternyata Penggugat tidak membayar tunggakan biaya sewa kendaraan kepada Tergugat.

Oleh karena itu, Tergugat kembali mengirimkan surat somasi yang kedua kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor Surat Ref. No. 649/X/TPI/Somasi-2/2020, perihal: *Somasi / Peringatan Hukum ke-2 (Final)*. Dalam Surat Somasi Kedua tersebut, Tergugat kembali meminta agar Penggugat segera membayar tunggakan biaya sewa kendaraan/rental fee dan apabila Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya hingga waktu yang sudah ditentukan maka Tergugat mengakhiri Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat. Faktanya hingga tenggat waktu yang diberikan dalam Surat Somasi Kedua, Penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya sehingga konsekuensi hukumnya adalah Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir.

40. Bahwa akibat dari pengakhiran Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat di atas, maka Penggugat dibebani kewajiban terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 12.3, Pasal 12.4 dan Pasal 13 Perjanjian Penyewaan, yang masing-masing mengatur:

Pasal 12.3 Perjanjian Penyewaan mengatur:



“Berakhirnya atau diputusnya Perjanjian ini secara lebih cepat mengharuskan Pengemudi untuk menyerahkan kendaraan kepada TPI dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh TPI”

Pasal 12.4 Perjanjian Penyewaan mengatur:

“Berakhirnya atau diputusnya Perjanjian ini secara lebih cepat tidak akan mengurangi dan tidak akan mempengaruhi setiap kewajiban yang telah ada sebelumnya dari tiap-tiap Pihak dan tidak akan membebaskan tiap-tiap Pihak dari kewajiban-kewajiban tersebut yang menurut sifatnya akan terus berlaku setelah pengakhiran atau pemutusan tersebut, termasuk jaminan tiap-tiap Pihak dan kewajiban penggantian kerugian dan kerahasiaanya. Semua kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan dari tiap-tiap Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku seolah-olah Perjanjian ini belum diakhiri oleh salah satu pihak.”

Pasal 13 Perjanjian Penyewaan mengatur:

“Segera setelah berakhirnya Perjanjian ini, Pengemudi wajib berhenti mengoperasikan Kendaraan dan wajib:



- i. Segera melunasi segala kewajiban dan jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, jumlah dan kewajiban mana akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada TPI dalam waktu 3x24 jam setelah pengakhiran Perjanjian ini;
- ii. Segera dan secara permanen menghentikan penggunaan merk dagang dan/atau Hak Kekayaan Intelektual milik TPI;
dan
- iii. Segera mengembalikan dan menyerahkan Kendaraan dan surat-surat kendaraan yang berada pada penguasaan Pengemudi kepada TPI sesuai dengan arahan TPI."

41. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan sebelumnya, Tergugat telah mengirimkan Surat Somasi Ke-1 dan Surat Somasi Ke-2 kepada Penggugat yang pada intinya meminta agar Penggugat segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang tertunggak kepada Tergugat. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12.4 dan Pasal 13 poin i Perjanjian Penyewaan bahwa Penggugat harus melunasi biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang tertunggak kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Periode Sewa | Biaya Sewa per Minggu | Keterangan |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. | 6 April – 12 April 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------------|------|---|
| 2. | 13 April – 19 April 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 3. | 20 April – 26 April 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 4. | 27 April – 3 Mei 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 5. | 4 Mei – 10 Mei 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 6. | 11 Mei – 17 Mei 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |

Halaman 47 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-----------------------|-------------|--|
| 7. | 18 Mei – 24 Mei 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 8. | 25 Mei – 31 Mei 2020 | Rp.0 | Pembebasan biaya rental kendaraan sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian Penyewaan |
| 9. | 1 Juni – 7 Juni 2020 | Rp. 302.500 | Itikad baik Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya penyewaan kendaraan hanya sebesar 25% Rp. 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran sisanya sebesar 75% yaitu Rp. 907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan ditangguhkan |
| 10. | 8 Juni – 14 Juni 2020 | Rp. 302.500 | Itikad baik Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya penyewaan kendaraan hanya sebesar 25% Rp. 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran |

Halaman 48 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|------------------------|-------------|---|
| | | | sisanya sebesar 75% yaitu Rp. 907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan ditanggguhkan |
| 11. | 15 Juni – 21 Juni 2020 | Rp. 302.500 | Itikad baik Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya penyewaan kendaraan hanya sebesar 25% Rp. 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran sisanya sebesar 75% yaitu Rp. 907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan ditanggguhkan |
| 12. | 22 Juni – 28 Juni 2020 | Rp. 302.500 | Itikad baik Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya penyewaan kendaraan hanya sebesar 25% Rp. 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran sisanya sebesar 75% yaitu Rp. 907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan ditanggguhkan |
| 13. | 29 Juni – 5 Juli 2020 | Rp. 302.500 | Itikad baik Tergugat memberikan keringanan pembayaran biaya penyewaan kendaraan hanya sebesar 25% Rp. 302.500 (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 49 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-----|------------------------------|------------------|--|
| | | | dan untuk pembayaran sisanya sebesar 75% yaitu Rp. 907.500 (sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) akan ditangguhkan |
| 14. | 6 Juli – 12 Juli 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 15. | 13 Juli – 19 Juli 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 16. | 20 Juli – 26 Juli 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 17. | 27 Juli – 2 Agustus 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 18. | 3 Agustus – 9 Agustus 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 19. | 10 Agustus – 16 Agustus 2020 | Rp. 1.210.000 | |



| | | | |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|
| 20. | 17 Agustus – 23 Agustus 2020 | Rp. 1.210.000 | |
| 21. | 24 Agustus – 30 Agustus 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-1 |
| 22. | 31 Agustus – 6 September 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-2 |
| 23. | 7 September – 13 September 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-3 |
| 24. | 14 September – 20 September 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-4 |
| 25. | 21 September – 27 September 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-5 |
| 26. | 28 September – 4 Oktober 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-6 |
| 27. | 5 Oktober – 11 | Rp. | Tunggakan ke-7 |



| | | | |
|-------|------------------------------|------------------|----------------|
| | Oktober 2020 | 1.210.000 | |
| 28. | 12 Oktober – 18 Oktober 2020 | Rp. 1.210.000 | Tunggakan ke-8 |
| TOTAL | | Rp. 9.680.000 | |

42. Adapun jumlah kewajiban pembayaran penyewaan kendaraan Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar sampai berakhirnya Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Surat Somasi Ke-2 Tergugat adalah sejumlah **Rp. 9.680.000 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)**.
43. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 13 poin iii Perjanjian Penyewaan yang mengatur bahwa Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan unit mobil milik Tergugat kepada penguasaan Tergugat. Namun pada faktanya Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Penggugat masih menguasai unit mobil milik Tergugat. Merujuk pada Pasal 13 Perjanjian Penyewaan tersebut Penggugat wajib untuk segera mengembalikan unit mobil milik Tergugat dengan merek Daihatsu tipe Sibra dengan Nomor Polisi B 2335 SIF kepada penguasaan Tergugat.
44. Sebagaimana nanti Tergugat akan buktikan pada agenda persidangan kelak, bahwa pada faktanya Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang tertunggak sebesar **Rp. 9.680.000 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat diwajibkan untuk**



mengembalikan unit kendaraan milik Tergugat dengan Nomor Polisi B 2335 SIF kepada penguasaan Tergugat. Uraian di atas adalah fakta karena diatur didalam klausul-klausul yang telah disepakati di Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang sah adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

45. Merujuk pada doktrin hukum di atas, jelas dan tegas bahwa Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena pada faktanya Penggugat masih memiliki kewajiban terhadap Tergugat sesuai dengan Perjanjian Penyewaan yang telah disepakati dan faktanya justru Tergugat adalah pihak yang dirugikan oleh Penggugat.
46. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan agar Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan pertimbangan untuk menilai bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena pada faktanya, Penggugat masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Tergugat sesuai perjanjian yang disepakati.

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu (i) membayar biaya penyewaan kendaraan yang tertunggak kepada Tergugat dan (ii) mengembalikan unit kendaraan milik Tergugat yang disewa Penggugat kepada penguasaan Tergugat.

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Dalam Bentuk Apapun Karena Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kerugian Yang Didalilkan



47. Fakta yang benar adalah Tergugat telah menyewakan unit kendaraan mobil milik Tergugat kepada Penggugat untuk dipergunakan Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sendiri dengan bekerja sama dengan Tergugat dalam usaha untuk menyediakan layanan kendaraan berpengemudi menggunakan Aplikasi Grab. Tergugat telah mempercayakan secara penuh unit mobil milik Tergugat kepada Penggugat termasuk untuk menyimpan mobil serta menjaga dan menggunakan mobil tersebut dengan sebaik-baiknya. Besar harapan Tergugat agar Penggugat dapat menafkahi keluarga Penggugat dan mendapatkan keuntungan yang layak atas usaha Penggugat sendiri.
48. Khusus mengenai dalil-dalil Penggugat mengenai kerugian, implementasi hukum positif di Indonesia secara tegas telah mengatur bahwa seseorang hanya berhak atas kerugian apabila penderitaan yang dialami pantas untuk dikompensasi, sebagaimana ditegaskan berulang-ulang oleh berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menegaskan bahwa:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”



"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip /1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menegaskan bahwa:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian"

- Putusan Mahkamah Agung No.19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang menegaskan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

49. Faktanya, dalam Gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara detail terkait dengan kerugian materil dan imateril. Kemudian, Tergugat juga terbukti tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat. Penggugat mendalilkan menderita sejumlah kerugian namun mengacu kepada perkara orang lain yang jelas-jelas adalah perkara yang berbeda dan terpisah dengan



perkara *a quo*. Perkara yang dikutip oleh Penggugat dalam Poin 7 halaman 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang didasari pada perjanjian, begitu juga dengan Perkara *a quo* bahwa hubungan hukum yang ada antara Tergugat dengan Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Penyewaan. Perjanjian Penyewaan antara individu atas nama Dedy Ganda Sihotang (*vide* Poin 7 halaman 3 Gugatan Penggugat) dengan Tergugat dibandingkan dengan Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat adalah jelas 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak ada relevansinya. Gugatan Penggugat bukan Gugatan *class action* (gugatan kelompok) sehingga tidak ada fakta dan dasar hukum yang sama antara perkara orang lain yang dikutip oleh Penggugat dengan Perkara *a quo*.

Oleh karena hubungan kontraktual antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan yang didasari oleh perjanjian sedangkan perkara yang dikutip oleh Penggugat merupakan hubungan kontraktual yang didasari perjanjian yang berbeda, maka seharusnya Penggugat membuktikan kerugian yang didalilkan secara tersendiri dan bukan mengikuti atau mengacu kepada perkara lain yang berbeda. Bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya khususnya terkait dengan dalil kerugian materiil. Dari dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat tegas menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga Penggugat terpaksa menggunakan perkara orang lain yang jelas berbeda.

50. Lebih jauh lagi, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai rincian dan dasar perhitungan yang jelas. *Quad non*, Penggugat tetap pada dalilnya bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya maka dari mana perhitungan



diperoleh oleh Penggugat, apabila Penggugat menggunakan putusan orang lain maka dari mana Hakim dalam perkara tersebut mendapatkan fakta hingga menyimpulkan bahwa adanya kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

51. Dari uraian di atas, sebenarnya dapat disimpulkan secara cepat dan jelas bahwa gugatan Penggugat sebenarnya adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dengan menggunakan dan mengacu kepada putusan perkara orang lain yang jelas-jelas tidak relevan dengan perkara *a quo*. Penggugat jelas tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita olehnya karena pada faktanya Penggugat tidak menderita kerugian dalam bentuk apapun.
52. Berdasarkan hal tersebut dan seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya khususnya mengenai kerugian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan (*vide* Pasal 163 HIR) dan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat mengenai kerugian dan memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Dalam Bentuk Apapun Justru Sebaliknya Tergugat Adalah Pihak Yang Dirugikan

53. Dasar klaim dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah Wanprestasi. Apabila Penggugat merasa bahwa Tergugat melakukan pelanggaran atas hubungan kontraktual yang timbul yang mengikat para pihak, maka Penggugat diwajibkan untuk mengirimkan surat perintah kepada Tergugat sebelum Penggugat Tergugat dianggap telah lalai



memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

54. Sejalan dengan peraturan di atas, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur bahwa pemberitahuan kepada pihak lain mengenai kealpaan dalam melaksanakan perjanjian harus dinyatakan secara tertulis oleh pihak lainnya sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

“Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)”

55. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian halaman 46 dan halaman 47 menguraikan yang dimaksud dengan Surat Perintah. Menurut Prof. Subekti Surat Perintah adalah:



“yang dimaksudkan ialah suatu peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Hanyalah, tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertulis, dan seyogyanya dengan surat tercatat, agar nanti di muka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berutang.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.”

56. Apabila mengikuti ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka seharusnya Penggugat mematuhi kesepakatan yang sah dengan Tergugat yaitu melaksanakan kontrak dengan itikad baik dengan mengirimkan surat somasi atau peringatan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.
57. Bahwa saat menjalankan Perjanjian Penyewaan, Tergugat telah melaksanakannya dengan itikad baik yaitu dengan menyerahkan unit mobil kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan, syarat dan kewajiban Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penyewaan.
58. Lebih lanjut, Tergugat telah melaksanakan Pasal 1238 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di atas dengan mengirimkan dua (2) surat somasi kepada Penggugat. Sebagaimana telah Tergugat



uraikan di atas bahwa dari Surat Somasi Ke-1, Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera membayar biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang tertunggak sampai batas waktu tertentu. Hingga batas waktu yang diberikan ternyata Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya maka Tergugat mengirimkan Surat Somasi Ke-2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dan meminta Penggugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai Perjanjian Penyewaan.

Faktanya Penggugat masih mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Tergugat. Sesuai dengan isi Surat Somasi Kedua kepada Penggugat yang telah mengakhiri Perjanjian Penyewaan dengan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban terhadap Tergugat akibat pelaksanaan pengakhiran perjanjian.

59. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan tanpa mengindahkan Pasal 1238 KUH Perdata dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat akibat dari pengakhiran Perjanjian Penyewaan adalah niatan Penggugat untuk menjalankan Perjanjian Penyewaan dengan itikad tidak baik.
60. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa Penggugat justru adalah pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan Perjanjian Penyewaan. Penggugat masih menunggak biaya penyewaan kendaraan/rental fee sejumlah **Rp. 9.680.000 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Lebih lanjut, karena hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan unit mobil milik Tergugat yang disewa oleh Penggugat tersebut.
61. Lebih lanjut, unit mobil dengan Nomor Polisi B 2335 SIF merek Daihatsu tipe Siga milik Tergugat masih dikuasai oleh Penggugat hingga



diajukannya Gugatan *a quo*. Penggugat terbukti ingkar janji (wanprestasi) dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penyewaan. Kelalaian Penggugat tersebut menyebabkan kerugian yang nyata bagi Tergugat. Kerugian tersebut akan semakin besar seiring dengan berjalannya proses gugatan *a quo*. Unit kendaraan tersebut nyatanya masih dapat dipergunakan oleh Tergugat untuk mengembangkan bisnis Tergugat lainnya dan Tergugat tidak akan menderita kerugian yang lebih besar apabila Penggugat mengembalikan unit kendaraan tersebut. Namun, kelalaian Penggugat yang secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat karena Penggugat telah menunggak pembayaran biaya penyewaan kendaraan dan sampai dengan saat ini masih menguasai unit mobil milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan Surat Somasi Ke-1 dan Surat Somasi Ke-2 Tergugat, Penggugat telah secara patut dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan Perjanjian Penyewaan dan Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir. Sebagaimana diuraikan di atas, justru dalam hal ini Tergugat merupakan pihak yang dirugikan akibat tindakan dari Penggugat yang lalai memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 13 Perjanjian Penyewaan.

62. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

Halaman 61 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

63. Bahwa fakta Penggugat telah lalai karena (i) tidak melunasi pembayaran biaya penyewaan kendaraan /rental fee kepada Tergugat dan (ii) Penggugat masih menguasai dan tidak mengembalikan unit kendaraan milik Tergugat kepada penguasaan Tergugat maka Penggugat telah ingkar janji dalam pelaksanaan Perjanjian Penyewaan. Akibat dari tindakan Penggugat tersebut, Tergugat telah menderita kerugian yang nyata. Merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata maka Tergugat berhak untuk menuntut ganti rugi sejumlah uang dari Penggugat.

Tuntutan ganti rugi Tergugat terhadap Penggugat adalah tuntutan ganti rugi yang nyata dihitung jumlah minggu Penggugat menguasai unit mobil milik Tergugat dari berakhirnya Perjanjian Penyewaan hingga diajukannya gugatan *a quo* dikali biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang disepakati. Adapun rincian tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

| No. | Bulan | Jumlah Minggu | Biaya Sewa per Minggu | Jumlah |
|-----|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1. | November 2020 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |



| | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 2. | Desember 2020 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |
| 3. | Januari 2021 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |
| 4. | Februari 2021 | 5 | Rp. 1.210.000 | Rp. 6.050.000 |
| 5. | Maret 2021 | 5 | Rp. 1.210.000 | Rp. 6.050.000 |
| 6. | April 2021 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |
| 7. | Mei 2021 | 5 | Rp. 1.210.000 | Rp. 6.050.000 |
| 8. | Juni 2021 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |
| 9. | Juli 2021 | 4 | Rp. 1.210.000 | Rp. 4.840.000 |
| 10. | Agustus 2021 | 5 | Rp. 1.210.000 | Rp. 6.050.000 |
| TOTAL | | 44 | TOTAL | Rp. 53.240.000 |



Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa Tergugat menderita kerugian sejumlah **Rp. 53.240.000 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan total **44 (empat puluh empat)** minggu biaya penyewaan/rental fee terhitung dari berakhirnya Perjanjian Penyewaan antara Tergugat dengan Penggugat hingga diajukannya gugatan *a quo* karena Penggugat masih menguasai unit mobil milik Tergugat dan menikmatinya.

64. Uraian rincian tuntutan ganti rugi di atas adalah fakta yang benar dan tidak terbantahkan yang diderita oleh Tergugat akibat tindakan wanprestasi (ingkar janji) Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat adalah pihak yang dirugikan akibat tindakan Penggugat, karena Tergugat hingga saat ini tidak dapat menggunakan unit mobil selayaknya pemilik kendaraan. Justru Penggugat menggunakan dan menikmati unit mobil Tergugat tersebut untuk kepentingan Penggugat dan keuntungan Penggugat.

Namun, Tergugat sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Tergugat meminta agar ganti rugi ini dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

65. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa sebenarnya Penggugat tidak menderita kerugian dalam bentuk apapun karena pada faktanya tidak ada tindakan-tindakan Tergugat yang terkualifikasi sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) dan justru Tergugat adalah pihak yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi (ingkar janji) dari Penggugat. Lebih



lanjut, tidaklah berlebihan apabila Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi Tergugat terhadap Penggugat karena didasarkan pada dengan fakta dan perhitungan yang nyata. Lebih lanjut, tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat akibat tindakan lalai Penggugat juga didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata.

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat akibat tindakan lalai Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Penyewaan.

Dalil Penggugat Mengenai Kerugian Imateril Tidak Terkualifikasi Sebagai Gugatan Sederhana

66. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian imateril (*vide* Poin 8 huruf B halaman 3 Gugatan Penggugat) yaitu mengenai reputasi dan rasa malu dari Penggugat. Pasal 1 Angka (1) Perma Gugatan Sederhana mengatur secara tegas bahwa penyelesaian gugatan sederhana terbatas hanya untuk nilai gugatan material yang pembuktiannya sederhana. Dalil Penggugat mengenai kerugian imateril adalah dalil yang pembuktiannya tidak sederhana karena berkaitan dengan reputasi dan rasa malu, dalam proses beracara secara sederhana pembuktian mengenai reputasi dan rasa malu tidaklah sederhana. Oleh karena itu, Perma Gugatan Sederhana hanya membatasi mengenai kerugian secara materiil.



Berikut Tergugat kutip Pasal 1 Angka (1) Perma Gugatan Sederhana:

*"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata **dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.**"*

67. Lebih jauh lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan bahwa dalil kerugian imateril tidak dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana karena pembuktian dalil kerugian imateril tidak sederhana. Hal tersebut tertuang dalam halaman 31 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Pen.Pdt.G.S/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang secara lengkapnya Hakim Tunggal mempertimbangkan:

"menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dan menuntut pembayaran kerugian yang diderita berupa kerugian materiil dan imateriil sebesar: Rp 207.626.666 + Rp 100.000.000 = Rp 307.626.666, - (tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ada tuntutan pembayaran ganti rugi imateriil maka perkara a quo tidak termasuk perkara yang dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana."

Halaman 66 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel



68. Lebih lanjut, dalam Pasal 1243 KUH Perdata, tuntutan klaim perdata dengan dasar wanprestasi hanya terbatas pada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Klaim perdata dengan dasar wanprestasi sebenarnya tidak mengenal tuntutan kerugian materil dan imateril, sehingga apabila Penggugat mendalilkan menderita kerugian materil dan imateril maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat.
69. Lebih jauh lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebenarnya Tergugat justru adalah pihak yang dirugikan akibat tindakan ingkar janji (wanprestasi) oleh Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian Penyewaan. Dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang menderita kerugian secara imateril karena reputasi perusahaan Tergugat yang sudah dibangun dengan baik harus dihadapi dengan gugatan Penggugat *a quo* yang tidak berdasar.
70. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian imateril telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak terkualifikasi sebagai gugatan sederhana karena gugatan sederhana hanya memperbolehkan kerugian material yang pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut, klaim mengenai kerugian imateril adalah tuntutan yang tidak diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata mengenai tuntutan wanprestasi. Klaim gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai wanprestasi namun tuntutan kerugian Penggugat dengan memasukan tuntutan kerugian materil dan imateril jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). *Quad non*, Penggugat tetap pada dalilnya maka dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, faktanya Tergugat adalah pihak yang menderita kerugian akibat tindakan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat dalam menjalankan Perjanjian Penyewaan.



Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak terqualifikasi sebagai gugatan sederhana dengan pertimbangan dalil tuntutan kerugian imateril adalah tuntutan yang tidak sederhana dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Jawaban Tergugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga patut apabila Tergugat memohon mengabulkan Jawaban ini dengan menyatakan bahwa Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Penyewaan dan menghukum Penggugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Penyewaan yang disepakati.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terqualifikasi sebagai Gugatan Sederhana;
3. Menyatakan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi Nomor 210190759791 tanggal 24 Juli 2019 antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi Nomor 210190759791 tanggal 24 Juli 2019;
5. Menghukum Penggugat atas perbuatannya untuk membayar tunggakan biaya penyewaan kendaraan/rental fee yang tertunggak sejumlah Rp.



- 9.680.000 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
6. Menyatakan sah berdasarkan hukum pengakhiran Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi Nomor 210190759791 tanggal 24 Juli 2019 antara Tergugat dengan Penggugat;
 7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan unit mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi B 2335 SIF merek Daihatsu tipe Sigra kepada penguasaan Tergugat;
 8. Menyatakan ganti rugi yang dikenakan terhadap Penggugat adalah biaya penyewaan kendaraan sebesar Rp. 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap minggu terhitung sejak November 2020 hingga diajukannya gugatan *a quo*;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 53.240.000 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
 10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dari Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)'

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Penyewaan Kendaraan No : 210190759791 tertanggal 24 Juli 2019,, diberi tanda : P-1;
2. Foto copy Putusan Perkara Gugatan Sederhana No : 07/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda : P-2
3. Foto copy Putusan Pengadilan Keberatan Gugatan Sederhana No : 07/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel, tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda : P-3;



4. Foto copy Permohon untuk mendapatkan perijinan dan cicilan dari Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan/*Driver Online* lainnya kepada PT. TPI, tertanggal 12 Oktober 2020 dan 4 November 2020, diberi tanda : P-4;
5. Foto copy print out dari Handphone, pemblokiran aplikasi grab oleh Tergugat, , diberi tanda : P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 16 Maret 2017, atas nama Hoer Sufriadi, diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan diperiksa. Untuk surat bukti bertanda P-2, dan P-6, pihak Penggugat tidak bisa menunjukan surat aslinya.

Menimbang selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anggiat Hotdikari Pakpahan

- Bahwa saksi sebagai supir online Grab kenalnya waktu dulu cari pekerjaan;
- Bahwa sekarang saksi sudah disaspenn di TPI dan dulu aktif namanya Grab.
- Bahwa saksi Kenal bersama Yayan sesama Driver dulu. Saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah.
- Bahwa awalnya dulu Saksi ambil unit di PT.TPI dan bekerja sejak tahun 2018 dan pada bulan Desember tahun 2018 Saksi menerima mobil .
- Bahwa pada tahun 2020 masa pandemic Saksi di Suspend;
- Bahwa saksi pernah bicara sebelum Di Suspend bersama Pak yayan untuk musyawarah dengan TPI akan tetapi dari TPI menolak untuk musyawarah, pihak TPI menyampaikan silahkan musyawarah secara hukum ;
- Bahwa TPI menjanjikan kepada kami kepemilikan dengan menggunakan aplikasi Grab kendaraan itu dari TPI kendaraan tersebut milik TPI saat itu ;
- Bahwa Kita dijanjikan kepemilikan selama 5 (lima) tahun dengan cara mencicil tetapi janji tidak terpenuhi karena di Suspend ;
- Bahwa Saksi mendapatkan kerugian dan bukannya diberikan ganti rugi akan tetapi mobilnya ditarik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan kami TPI menyerankan silahkan melalui jalur hukum ;
- Bahwa kenyataan kendaraan dirampas dengan cara paksa dengan menggunakan kunci ganda dan Kunci ganda Saksi diambil berikut mobilnya ;
- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi, sepertinya merasa kita tak layak menerima laporan ;
- Bahwa menurut keterangan yayan di bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi tertarik di TPI awalnya memiliki usaha sendiri jadi dalam hal ini walaupun nantinya supir memiliki kendaraan sendiri dan itu harapan kita;
- Bahwa benar salinan perjanjian mnenanda tangani;
- Bahwa tidak menerima Pak yayan 6 (enam) bulan dikasih pada saat perjanjian tidak diberikan kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan tahu sewa menyewa;
- Bahwa Perjanjian tersebut Saksi merasa dibohongi;
- Bahwa untuk masuk ada DP uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) salah satu persyaratan untuk diterimanya dan persyaratan itu pormil diantaranya SIM, KTP.KK.
- Bahwa syarat Saksi hanya BPKB sepeda motor;
- Bahwa Pak Yayan pembayarannya perbulan sebesar Rp. 1.206.000. (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh TPI, kalau belum membayar cicilan akun acces tidak bisa dibuka;
- Bahwa Pak Yayan tidak bisa membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pak Yayanpun tidak bisa membayar cara untuk membayarnya terkadang Pinjam sana, pinjam sini;
- Bahwa selama ini cicilannya selalu nombok;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi supir di TPI karena dijanjikan kepemilikan kendaraan selama mencicil dan akan menjadi miliknya;

2. Saksi Roby Andika Putra.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver online bekerja sejak 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa ada kendala pandemic 2020, pengaruhnya tidak ada penumpang dan tidak menghasilkan pendapatannya. Selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 71 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cicilannya disetorkan melalui aplikasi kredit. Ke TPI. Cicilannya 1.400.000,- setiap minggu.
 - Bahwa Tahun 2020 bulan Juni diberhentikan, karena Saksi tidak bisa menyetorkan akhirnya akun Grabnya di blokir melalui akun Grab ;
 - Bahwa Grab perusahaan aplikasi nama Induknya PT. Solusi transportasi sekarang PT. Grab ;
 - Bahwa kerjasama Grab dengan TPI ada perjanjian Saksi dengan TPI.
 - Bahwa Perjanjian penyewaan ekonomi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan meminta ganti rugi selama setoran selama 9 (Sembilan) bulan karena kontraknya belum berakhir;
 - Bahwa Mobil Saksi ditarik atas tuduhan pasal 372 KUHP. Yang mengatakan pengelapan PT. TPI ;
 - Bahwa dalam pasal 18 duduk bersama sampai saat ini belum ada musyawarah bersama, tetapi tidak pernah ada;
 - Bahwa sampai saat ini sudah mengajukan somasi, tetapi tidak ada tanggapan tetapi di tolak;
 - Bahwa saksi memperoleh aplikasi Grab pada saat mendaftarkan ke TPI;
 - Bahwa PT. Grab belum pernah mengoperkan kepada Saksi aplikasi.
 - Bahwa Saksi pernah datang ke TPI memperjuangkan hak Saksi;
 - Bahwa terjadi pandemi tidak duduk bersama, dan Saksi pernah datang untuk minta hak hak Saksi;
 - Bahwa Saksi digaji 3.000.000,- (tiga juta perbulan);
 - Bahwa Saksi pernah membaca perjanjiannya;
 - Bahwa Saksi datang sebagai dan menjanjikan adalah Grab dari TPI;
 - Bahwa saksi datang ke Grab TPI dengan Catatan bukan untuk membeli;
 - Bahwa ada surat dari TPI sejak di Suspend bukan dari Grab;
- Menimbang, untuk membuktikan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Foto copy Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Berpengemudi No. 210190759791 tanggal 24 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda : T-1;

Halaman 72 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy, Print Out Ketentuan layanan Grabcar “Syarat-Syarat Penggunaan Untuk Pengemudi GrabCar” yang terakhir diubah tanggal 19 September 2015, diberi tanda : T-2;
3. Foto copy Print Out Term of Service: Transport, Delivery, and Logistic, Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik (“Perjanjian Ketentuan Layanan Grab”) yang terakhir diubah tanggal 18 November 2019. diberi tanda : T-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2021. diberi tanda : T-4;
5. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/2503/HK.02/09/2021, tertanggal 28 September 2021, perihal: Surat Keterangan Inkracht Perkara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel. diberi tanda : T-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2021. diberi tanda : T-6;
7. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/2506/HK.02/09/2021, tertanggal 28 September 2021, perihal: Surat Keterangan Inkracht Perkara No. 20/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel. diberi tanda : T-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tingkat keberatan Nomor: 12/Pdt.G.S.K/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2021. diberi tanda : T-8;
9. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 30/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2021. diberi tanda : T-9;
10. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 31/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 2 September 2021. diberi tanda : T-10;
11. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 202. diberi tanda : T-11;
12. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2021. diberi tanda : T-12;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 35/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 202. diberi tanda : T-13;
14. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2021. diberi tanda : T-14;
15. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 37/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2021. diberi tanda : T-15;
16. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2021. diberi tanda : T-16;
17. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 42/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2021. diberi tanda : T-17;
18. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 43/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 21 September 2021. diberi tanda : T-18;
19. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 44/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2021. diberi tanda : T-19;
20. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 45/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2021. diberi tanda : T-20;
21. Foto copy *Print Out* artikel dari media sosial di situs www.hukumonline.com dengan judul "*Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*" tanggal 23 April 2020 yang menuliskan berita mengenai pendapat Prof Mahfud MD bahwa persoalan Covid-19 tidak dapat dijadikan sebagai keadaan kahar atau force majeure. diberi tanda : T-21;
22. Foto copy Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: Pernyataan Force Majeure tertanggal 3 April 2020. diberi tanda : T-22;
23. Foto copy Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: Pernyataan Force Majeure - Tambahan Opsi Penundaan Sewa tertanggal 9 April 2020. diberi tanda : T-23;

Halaman 74 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia kepada seluruh Pengemudi Yang Terdaftar Dalam Program Gold dan Flexi Plus, perihal: Pemberitahuan Program Pemulihan Covid (TERBARU) tertanggal 27 Mei 2020. diberi tanda : T-24;
25. Foto copy *Print Out* artikel dari media sosial di situs www.grab.com. dengan judul "*Dukung Program Relaksasi Keuangan Pemerintah, Grab Jembatani Mitra Pengemudi dengan Perusahaan Rental TPI dan Perusahaan Leasing*" tanggal 6 April 2020 yang menuliskan berita tentang kerja sama antara Grab dan TPI sebagai perusahaan rental kendaraan untuk memberikan penundaan biaya rental selama 2 (dua) bulan atas dampak pandemi Covid-19. diberi tanda : T-25;
26. Foto copy *Print Out* artikel dari media berita lokal di situs www.cnnindonesia.com dengan judul "*Gandeng TPI-OJK, Grab Dukung Program Relaksasi Pemerintah*" tanggal 9 April 2020 16:38 WIB yang menuliskan berita tentang pernyataan dari Direktur Grab Indonesia tentang Kerjasama antara Grab dengan perusahaan rental kendaraan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia untuk mendukung relaksasi keuangan pemerintah yaitu penundaan biaya rental mobil. diberi tanda : T-26;
27. Foto copy *Print Out* artikel dari media berita local di situs www.finance.detik.com dengan judul "*Grab siapkan Skema Relaksasi Keuangan buat Driver*" tanggal 06 April 2020 17:10 WIB yang menuliskan berita bahwa adanya program Kerjasama antara Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia untuk memberikan penundaan biaya rental hingga dua bulan. diberi tanda : T-27;
28. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Mei 2021. diberi tanda : T-28;
29. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312042729 atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 22 Oktober 2018 dan perubahan ke-6 tanggal 28 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. diberi tanda : T-29;
30. Foto copy Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) atas nama PT Teknologi Pengangkutan Indonesia tanggal 28 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. diberi tanda : T-30;

Halaman 75 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Salinan Surat Grab Indonesia kepada Yayan Yulianto, tertanggal 24 Juli 2019, perihal: Program Loyalitas Untuk Para Mitra Pengemudi Yang Terdaftar Pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. diberi tanda : T-31;
32. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) atas nama Yayan Yulianto tanggal 26 Juli 2019. diberi tanda : T-32;
33. Foto copy Surat PT Century Tokyo Leasing Indonesia No. 045/CTLI/III/2021 tanggal 16 Maret 2021. diberi tanda : T-33;
34. Foto copy Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-04017670 untuk kendaraan dengan nomor Polisi B 2335 SIF. diberi tanda : T-34;
35. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18487247 untuk kendaraan dengan nomor Polisi B 2335 SIF. diberi tanda : T-35;
36. Foto copy Salinan surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Ref.No 607/X/TPI/Somasi-1/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Hal: Somasi/Peringatan Hukum I (Pertama) kepada Bapak Yayan Yulianto. diberi tanda : T-36;
37. Foto copy tanda terima surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Ref.No. 607/X/TPI/Somasi-1/2020, tanggal 9 Oktober 2020, Hal: Somasi/Peringatan Hukum I (Pertama) kepada Bapak Yayan Yulianto. diberi tanda : T-37;
38. Foto copy surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Ref.No. 649/X/TPI/Somasi-2/2020, tanggal 15 Oktober 2020: Hal: Somasi/Peringatan Hukum ke-2 (Final) kepada Bapak Yayan Yulianto. diberi tanda : T-38.
39. Foto copy tanda terima surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Ref.No. 649/X/TPI/Somasi-2/2020, tanggal 15 Oktober 2020: Hal: Somasi/Peringatan Hukum ke-2 (Final) kepada Bapak Yayan Yulianto. diberi tanda : T-39;
40. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Biaya Penyewaan Kendaraan Atas Nama Yayan Yulianto tanggal 10 September 2021. diberi tanda : T-40;
41. Foto copy *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2015, halaman 461. diberi tanda : T-41;
42. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juni 2021. diberi tanda : T-42;

Halaman 76 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti T-2, T-3, T-6, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, T-19, T-21, T-25, T-26, T-27, T-35, T-36 dan T-42 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan, baik surat maupun saksi dan Penggugat dan Tergugat menyampaikan tidak ada lagi yang akan disampaikan; dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan diambil alih menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi esensi pokok Penggugat, adalah :

- Bahwa Penggugat menjadi tertarik dan mendaftar sebagai driver online pada Tergugat dikarenakan adanya iklan, brosur dan video yang isinya menyangkut Down Payment (DP) murah, cicilan ringan, dan kepemilikan unit mobil selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat dan mengikuti wawancara dan training akhirnya Penggugat dinyatakan lolos sebagai Driver Online, selanjutnya Tergugat harus membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) barulah Tergugat Meminta tergugat untuk datang pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wlb untuk tanda -tangan perjanjian.
- Bahwa setelah Perjanjian ditandatangani oleh Penggugat, maka Penggugat diberikan aplikasi grab driver dan satu unit mobil merek Toyota Calya dengan Nomor Polisi : B 2335 SIF, untuk selanjutnya mobil tersebut dalam hal ini disebut sebagai : **Objek Sengketa**,
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat secara baik dan benar yaitu memenuhi persyaratan, Membayar Down Payment dan membayar cicilan sebesar 1.210.000,- untuk setiap minggunya sampai dengan terjadinya pandemic (covid 19) barulah Penggugat tidak bisa membayar cicilan penggugat tersebut.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membayar cicilan dengan alasan pandemi tersebut, Tergugat kemudian melakukan suspen



(pemblokiran) terhadap aplikasi grab milik Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini.----

- Bahwa Tindakan suspen (pemblokiran Aplikasi Grab) oleh Tergugat dalam keadaan pandemi tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena melanggar perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan Pasal 5.5 dari isi perjanjian yang mengatakan bahwa “ pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran cicilan sebesar 0,3% untuk setiap hari keterlambatan apabila tunggakan pembayaran melebihi waktu 30 hari kalender ”, namun Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut malah melakukan suspen/blokir aplikasi grab milik Penggugat, dimana suspen atau blokir tersebut tidak pernah diatur di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

- b. Tidak menerapkan pasal : Pasal 18.1 tentang keadaan kahar, dimana dikatakan bahwa “ masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar ”, namun Tergugat melakukan suspen/ blokir aplikasi milik grab Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk tetap membayar cicilan, padahal pada saat itu sampai dengan didaftarkan gugatan ini, Indonesia sementara dilanda Pandemi, dimana pandemi tersebut terqualifikasi sebagai keadaan kahar atau force majeure, bahkan Tergugat membuat Laporan polisi terhadap beberapa rekan Penggugat. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Anggiat P Pakpahan** dan **Roby Andika Putra**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tidak ada tindakan-tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi Grab atas nama Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang Mulia untuk menyatakan bahwa tidak ada tindakan-tindakan dari Tergugat yang terqualifikasi sebagai tindakan Wanprestasi sebagaimana dalil-dalil Penggugat mengenai *suspend* Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grab karena pada faktanya Tergugat Bukanlah Pemilik Aplikasi Grab Sehingga Tidak Mempunyai Kendali Untuk Melakukan *Suspend* Terhadap Penggugat, sehingga terkait dengan suspend aplikasi Grab tersebut pihak Grab sebagai pengelola aplikasi harus ditarik sebagai pihak oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan itu sendiri yaitu mengenai selain Tergugat masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditegaskan:

“Para Pihak dalam gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa print out dari Handphone, tentang pemblokiran aplikasi grab oleh Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 tentang Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Berpengemudi No. 210190759791 tanggal 24 Juli 2019 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menyewa kendaraan Tergugat dan Grab merupakan pihak yang erat kaitannya untuk pelaksanaan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyediaan layanan berpengemudi yang mengelola aplikasi Grab, serta bukti T-2 dan T-3 tentang Syarat-Syarat Penggunaan Untuk Pengemudi GrabCar dan Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik yang isinya Grab adalah perusahaan teknologi yang menyediakan suatu platform bagi para pengguna untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh Penyedia pihak ketiga dan sebagai penghubung antara pengguna dengan penyedia pihak ketiga ;

Halaman 79 dari 81 Putusan Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G.S/2021/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Anggiat Hotdikari Pakpahan** dan **Roby Andika Putra** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perjanjian kepemilikan kendaraan yang diperjanjikan selama 5 (lima) tahun tidak terpenuhi karena sebagai Driver dikenakan suspend karena tidak memenuhi perjanjian dengan Tergugat, dikarenakan aplikasi Grab sebagai penghubung ke konsumen diblokir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata ada pihak lain yang terlibat didalamnya dan mempunyai hubungan hukum yang sama yaitu PT. GRAB INDONESIA, namun oleh Penggugat tidak ditarik dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkje Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkje Verklaard*)
2. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021 oleh Joni Kondolele,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusup Supriatna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Panitera Pengganti,

H a k i m,



YUSUP SUPRIATNA, SH

JONI KONDOLELE,SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| - Biaya panggilan | : Rp. 300.000,00; |
| - PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00; |
| - Penggandaan | : Rp. 135.000,00 |
| - Meterai putusan | : Rp. 10.000,00; |
| - Redaksi putusan | : Rp. 10.000,00; |
| J u m l a h | : Rp. 605.000,00; |
| (enam ratus lima ribu rupiah); | |